



PUTUSAN
Nomor 406/Pid.Sus/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JOJON alias OGUT bin (alm.) ALIDAR;**
2. Tempat lahir : Redang Seko;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/8 September 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 005 RW 003 Desa Redang Seko
Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2025;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tedi Handoni, S.H., dkk., Para Advokat pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum Al Mizan yang beralamat di Jalan Lintas Timur Belilas Kulim I, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 406/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 18 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 406/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 11 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 406/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 18 Desember 2024 tentang pergantian susunan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 406/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 11 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JOJON Als OGUT Bin (Alm) ALIDAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"* yang melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JOJON Als OGUT Bin (Alm) ALIDAR** dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Tahun** dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **JOJON Als OGUT Bin (Alm) ALIDAR** sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar berisi Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 11,89 (sebelas koma delapan sembilan) gram;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) bungkus plastik klip berukuran sedang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 22,67 (dua puluh dua koma enam tujuh) gram;
- 20 (dua puluh) bungkus plastik klip berukuran kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 2,36 (dua koma tiga enam) gram;
- 34 (tiga puluh empat) butir pil ekstasi warna hijau berlogo huruf S dengan berat bersih 11,95 (sebelas koma sembilan lima) gram;
- 15 (lima belas) butir pil ekstasi warna hijau daun berlogo gambar kepala harimau dengan berat bersih 5,36 (lima koma tiga enam) gram;
- 8 (delapan) butir pil ekstasi warna biru berlogo huruf CBF dengan berat bersih 3,26 (tiga koma dua enam) gram;
- 5 (lima) butir pil ekstasi warna merah muda dengan berat bersih 1,73 (satu koma tujuh tiga) gram;
- 1 (satu) pax plastik klip kosong berukuran 8 x 5;
- 2 (dua) pax plastik klip kosong berukuran 6 x 4;
- 3 (tiga) pax plastik klip kosong berukuran sedang;
- 2 (dua) pax plastik klip kosong berukuran kecil;
- 5 (lima) buah kaca pirex;
- 3 (tiga) buah sendok pipet;
- 2 (dua) buah sendok pipet berukuran besar warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) unit timbangan digital merek Camry warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo V2043 warna putih kebiruan dengan IMEI 860992054830598 dan nomor Sim Telkomsel 082351915756;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau yang dilakban bertuliskan Fragile;
- 1 (satu) buah tas kecil warna merah yang bertuliskan Jojon;
- 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu milik sdr. Jojon;
- 1 (satu) buah kotak *ice cream* Walls warna merah;
- 1 (satu) buah mangkok plastik kecil;
- 3 (tiga) buah alat hisap bong;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo V2019 warna biru dengan nomor IMEI 866541056902659 dengan nomor Sim Telkomsel 082384430403;

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Absolut warna hitam tanpa nopol dengan nomor rangka MH1JBC2159K239481;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna biru hitam dengan Nopol BM 2600 BAC dengan nomor rangka MH3SG5620MK389806 dan nomor mesin G368E—0739277;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX warna kuning hitam tanpa nopol dengan nomor rangka MH4LX150FNJPC5589 dan nomor mesin LX150CEWV6218;

Barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara Hendri alias Kenek bin Petot.

5. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa kooperatif, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, kemudian Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-157/Enz.2/Rengat/12/2024 tanggal 10 Desember 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **JOJON Als OGUT Bin (Alm) ALIDAR** bersama-sama dengan saksi **HENDRI Bin PETOT** (dalam penuntutan terpisah) dan sdr **DOYOK (DPO)** pada hari Jumat tanggal 07 September 2024 sekira pukul 03.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan September 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, di di kebun sawit Desa Redang Seko Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan **“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang dalam bentuk**

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut:

- Bahwa bulan Agustus 2024 terdakwa bersama sdr DOYOK (DPO) menghubungi sdr AMEK (DPO) untuk memesan Narkotika. Kemudian terdakwa bersama sdr DOYOK (DPO) berangkat menggunakan sepeda motor merek Yamaha Nmax warna biru hitam dengan nomor rangka MH3SG5620MK389806 milik sdr. DOYOK (DPO) ke Pekanbaru. Setelah sampai di Pekanbaru, terdakwa dan sdr DOYOK (DPO) bertemu dengan seorang yang terdakwa tidak kenal yang merupakan orang suruhan sdr AMEK (DPO). Lalu terdakwa dan sdr DOYOK (DPO) menerima Narkotika jenis sabu seberat 12,5 gram dan 80 (delapan puluh butir Narkotika jenis pil ekstasi. Kemudian terdakwa dan sdr DOYOK (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada orang yang tidak terdakwa kenal yang merupakan orang suruhan sdr AMEK (DPO) secara tunai.
- Bahwa pada tanggal 06 September 2024 sekitar Pukul 09.00 Wib terdakwa datang ke pondok milik saksi HENDRI yang terletak di dalam kebun sawit Desa Redang Seko Kec. Lirik dan bertemu dengan sdr DOYOK (DPO) Kemudian terdakwa bersama sdr DOYOK (DPO) melakukan penjualan Narkotikan jenis sabu dan inek di pondok tersebut. Sebagaimana pondok tersebut merupakan tempat terdakwa bersama-sama saksi HENDRI dan sdr DOYOK (DPO) melakukan penjualan Narkotika kepada orang lain.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekitar Pukul 16.00 saksi HENDRI datang ke pondok milik saksi HENDRI yang terletak di dalam kebun sawit Desa Redang Seko Kec. Lirik dengan mengendarai sepeda motor merek Kawasaki KLX warna kuning hitam tanpa nopol dengan nomor rangka MH4LX150FNJPC5589 milik saksi HENDRI untuk membeli paket sabu kepada terdakwa dan sdr DOYOK (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus paket dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 07 September 2024 sekitar Pukul 03.00 Wib berdasarkan pengaduan dari masyarakat saksi DAFRI ARIFANDI, saksi MARTIN SAUT (anggota kepolisian sektor lirik) datang ke pondok yang berada di dalam kebun sawit milik terdakwa yang terletak di Desa Redang Seko Kec. Lirik dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRI sementara sdr DOYOK (DPO) melarikan diri. Setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi HENDRI, ditemukan :

1. 1 (satu) buah tas kecil warna merah yang dipegang oleh saksi JOJON dan ketika dibuka berisi:
 - a. 1 (satu) buah mangkok plastik kecil;
 - b. 20 (dua puluh) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu;
2. 1 (satu) buah kotak ice cream walls warna merah didekat pondok tempat terdakwa dan saksi JOJON ditangkap yang saat dibuka berisi :
 - a. 1 (satu) bungkus klip ukuran besar berisi narkoba jenis sabu;
 - b. 6 (enam) bungkus plastik klip berukuran sedang berisi narkoba jenis sabu;
 - c. 62 (enam puluh dua) butir pil ekstasi dengan rincian 34 (tiga puluh empat) butir pil ekstasi warna hijau berlogo huruf S, 15 (lima belas) butir pil ekstasi warna hijau daun berlogo gambar kepala harimau, 8 (delapan) butir pil ekstasi warna biru berlogo huruf CBF, 5 (lima) butir pil ekstasi warna merah muda.
3. 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
4. 1 (satu) unit timbangan merek CAMRY warna hitam;
5. Uang tunai sebesar Rp 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
6. 3 (tiga) buah alat hisap bong;
7. 5 (lima) buah kaca pirex;
8. 3 (tiga) buah sendok pipet;
9. 2 (dua) buah sendok pipet berukuran besar warna hitam;
10. 1 (satu) pax plastik klip kosong berukuran 8 x 5;
11. 2 (dua) pax plastik klip kosong berukuran kecil;
12. 2 (dua) pax plastik klip kosong berukuran 6 x 4;
13. 3 (tiga) pax plastik klip kosong berukuran sedang;
14. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Absolut warna hitam tanpa Nopol dengan nomor rangka MH1JBC2159K239481 milik terdakwa;
15. 1 (satu) unit handpone merek VIVO V2043 dengan nomor IMEI 860992054830598 warna putih kebiruan milik terdakwa;
16. 1 (satu) unit handpone merek VIVO V2019 dengan IMEI 866541056902659 warna biru milik saksi HENDRI yang digunakan

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan pembayaran terhadap hasil penjualan narkoba terdakwa dan sdr DOYOK (DPO) kepada sdr AMEK (DPO) dengan cara transfer melalui akun DANA milik terdakwa ke rekening BCA milik sdr AMEK (DPO atas nama KHARISMA RAMADAN).

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 September 2024 setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi JOJON tersebut, saksi DAFRI ARIFANDI dan saksi MARTIN SAUT (anggota kepolisian sektor lirik) bersama dengan terdakwa dan saksi JOJON berangkat kerumah saksi JOJON yang terletak di Desa Redang Seko Kecamatan Lirik Kabupaten Inhu. Setelah sampai di rumah saksi JOJON, saksi DAFRI ARIFANDI, saksi MARTIN SAUT (anggota kepolisian sektor lirik) melakukan penggeledahan di rumah saksi JOJON, ditemukan:

1. 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu milik saksi JOJON yang di dalamnya berisi 1 (satu) kotak plastik warna hijau yang dilakban bertuliskan FRAGILE berisi 5 (lima) bungkus paket plastik klip sabu ukuran sedang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Air Molek : 80/14298.00 2024 tanggal 07 September 2024 yang dibuat oleh Popy Andani sebagai Pengelola UPC, barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran besar yang berisikan narkoba jenis sabu, 11 (sebelas) buah plastic klip berukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu, 20 (dua puluh) buah plastic klip berukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu, 62 (enam puluh dua) butir pil ekstasi milik Terdakwa JOJON Als OGUT Bin (Alm) ALIDAR dan saksi HENDRI Bin PETOT diperoleh dengan rincian sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastic klip berukuran besar yang berisikan Kristal bening narkoba jenis sabu dengan rincian berat kotor 12,38 gram, **berat bersih 11,89 gram**, dan berat pembungkus sebesar 0,49 gram;
2. 11 (sebelas) buah plastic klip berukuran sedang yang berisikan Kristal bening narkoba jenis sabu dengan rincian berat kotor 26,08 gram, **berat bersih 22,67 gram**, dan berat pembungkus sebesar 3,41 gram;
3. 20 (dua puluh) buah plastic klip berukuran kecil yang berisikan Kristal bening narkoba jenis sabu dengan rincian berat kotor 4,16 gram, **berat bersih 2,36 gram**, dan berat pembungkus sebesar 1,8

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, dan sebanyak 0,10 gram dibawa ke LABFOR POLDA RIAU guna pemeriksaan secara laboratories;

4. 34 (tiga puluh empat) butir pil ekstasi warna hijau berlogo huruf S dengan rincian berat kotor 12,45 gram, **berat bersih 11,95 gram**, berat pembungkus 0,50 gram, dan sebanyak 0,36 gram dibawa ke LABFOR POLDA RIAU guna pemeriksaan secara laboratories;
5. 15 (lima belas) butir pil ekstasi warna hijau daun berlogo gambar kepala harimau dengan rincian berat kotor 5,87 gram, **berat bersih 5,36 gram**, berat pembungkus 0,51 gram, dan sebanyak 0,34 gram dibawa ke LABFOR POLDA RIAU guna pemeriksaan secara laboratories;
6. 8 (delapan) butir pil ekstasi warna biru berlogo huruf CBF dengan rincian berat kotor 3,61 gram, **berat bersih 3,26 gram**, berat pembungkus 0,35 gram, dan sebanyak 0,41 gram dibawa ke LABFOR POLDA RIAU guna pemeriksaan secara laboratories;
7. 5 (lima) butir pil ekstasi warna merah muda dengan rincian berat kotor 2,07 gram, **berat bersih 1,73 gram**, berat pembungkus 0,34 gram, dan sebanyak 0,34 gram dibawa ke LABFOR POLDA RIAU guna pemeriksaan secara laboratories.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkotika milik Terdakwa JOJON Als OGUT Bin (Alm) ALIDAR dan saksi HENDRI Bin PETOT dari Laboratoris Kriminalistik Polda Riau dengan Nomor Surat NO.LAB : 2364/NNF/2024 pada tanggal 30 September 2024 atas barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,10 gram diberi nomor barang bukti 3596/2024/NNF adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar ke dalam golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 1 (satu) plastik klip berisikan 1 (satu) butir tablet warna biru dengan berat netto 0,41 gram diberi nomor barang bukti 3597/2024/NNF adalah positif mengandung Mefedron dan terdaftar ke dalam golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. 1 (satu) plastik klip berisikan 1 (satu) butir tablet warna hijau dengan berat netto 0,34 gram diberi nomor barang bukti 3598/2024/NNF adalah positif mengandung MDMA dan terdaftar ke

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

4. 1 (satu) plastik klip berisikan 1 (satu) butir tablet warna pink dengan berat netto 0,34 gram diberi nomor barang bukti 3599/2024/NNF adalah positif mengandung MDMA dan terdaftar ke dalam golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

5. 1 (satu) plastik klip berisikan 1 (satu) butir tablet warna hijau dengan berat netto 0,36 gram diberi nomor barang bukti 3600/2024/NNF adalah positif mengandung MDMA dan terdaftar ke dalam golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam keperluan pengobatan/medis.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **JOJON Als OGUT Bin (Alm) ALIDAR** bersama-sama dengan saksi **HENDRI Bin PETOT** (dalam penuntutan terpisah) dan sdr **DOYOK (DPO)** pada hari Jumat tanggal 07 September 2024 sekira pukul 03.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan September 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, di di kebun sawit Desa Redang Seko Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan ***“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud ayat 1 beratnya melebihi 5 (lima) gram”***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bulan Agustus 2024 terdakwa bersama sdr DOYOK (DPO) menghubungi sdr AMEK (DPO) untuk memesan Narkotika. Kemudian terdakwa bersama sdr DOYOK (DPO) berangkat menggunakan sepeda

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2024/PN Rgt



motor merek Yamaha Nmax warna biru hitam dengan nomor rangka MH3SG5620MK389806 milik sdr. DOYOK (DPO) ke Pekanbaru. Setelah sampai di Pekanbaru, terdakwa dan sdr DOYOK (DPO) bertemu dengan seorang yang terdakwa tidak kenal yang merupakan orang suruhan sdr AMEK (DPO). Lalu terdakwa dan sdr DOYOK (DPO) menerima Narkotika jenis sabu seberat 12,5 gram dan 80 (delapan puluh butir Narkotika jenis pil ekstasi. Kemudian terdakwa dan sdr DOYOK (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada orang yang tidak terdakwa kenal yang merupakan orang suruhan sdr AMEK (DPO) secara tunai.

- Bahwa pada tanggal 06 September 2024 sekitar Pukul 09.00 Wib terdakwa datang ke pondok milik saksi HENDRI yang terletak di dalam kebun sawit Desa Redang Seko Kec. Lirik dan bertemu dengan sdr DOYOK (DPO) Kemudian terdakwa bersama sdr DOYOK (DPO) melakukan penjualan Narkotikan jenis sabu dan inek di pondok tersebut. Sebagaimana pondok tersebut merupakan tempat terdakwa bersama-sama saksi HENDRI dan sdr DOYOK (DPO) melakukan penjualan Narkotika kepada orang lain.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekitar Pukul 16.00 saksi HENDRI datang ke pondok milik saksi HENDRI yang terletak di dalam kebun sawit Desa Redang Seko Kec. Lirik dengan mengendarai sepeda motor merek Kawasaki KLX warna kuning hitam tanpa nopol dengan nomor rangka MH4LX150FNJPC5589 milik saksi HENDRI untuk membeli paket sabu kepada terdakwa dan sdr DOYOK (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus paket dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 07 September 2024 sekitar Pukul 03.00 Wib berdasarkan pengaduan dari masyarakat saksi DAFRI ARIFANDI, saksi MARTIN SAUT (anggota kepolisian sektor lirik) datang ke pondok yang berada di dalam kebun sawit milik terdakwa yang terletak di Desa Redang Seko Kec. Lirik dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi HENDRI sementara sdr DOYOK (DPO) melarikan diri. Setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi HENDRI, ditemukan:

1. 1 (satu) buah tas kecil warna merah yang dipegang oleh saksi JOJON dan ketika dibuka berisi :
 - c. 1 (satu) buah mangkok plastik kecil;
 - d. 20 (dua puluh) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah kotak ice cream walls warna merah didekat pondok tempat terdakwa dan saksi JOJON ditangkap yang saat dibuka berisi :
 - a. 1 (satu) bungkus klip ukuran besar berisi narkotika jenis sabu;
 - b. 6 (enam) bungkus plastik klip berukuran sedang berisi narkotika jenis sabu;
 - c. 62 (enam puluh dua) butir pil ekstasi dengan rincian 34 (tiga puluh empat) butir pil ekstasi warna hijau berlogo huruf S, 15 (lima belas) butir pil ekstasi warna hijau daun berlogo gambar kepala harimau, 8 (delapan) butir pil ekstasi warna biru berlogo huruf CBF, 5 (lima) butir pil ekstasi warna merah muda.
3. 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
4. 1 (satu) unit timbangan merek CAMRY warna hitam;
5. Uang tunai sebesar Rp 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
6. 3 (tiga) buah alat hisap bong;
7. 5 (lima) buah kaca pirex;
8. 3 (tiga) buah sendok pipet;
9. 2 (dua) buah sendok pipet berukuran besar warna hitam;
10. 1 (satu) pax plastik klip kosong berukuran 8 x 5;
11. 2 (dua) pax plastik klip kosong berukuran kecil;
12. 2 (dua) pax plastik klip kosong berukuran 6 x 4;
13. 3 (tiga) pax plastik klip kosong berukuran sedang;
14. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Absolut warna hitam tanpa Nopol dengan nomor rangka MH1JBC2159K239481 milik terdakwa;
15. 1 (satu) unit handpone merek VIVO V2043 dengan nomor IMEI 860992054830598 warna putih kebiruan milik terdakwa;
16. 1 (satu) unit handpone merek VIVO V2019 dengan IMEI 866541056902659 warna biru milik saksi HENDRI yang digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap hasil penjualan narkotika terdakwa dan sdr DOYOK (DPO) kepada sdr AMEK (DPO) dengan cara transfer melalui akun DANA milik terdakwa ke rekening BCA milik sdr AMEK (DPO atas nama KHARISMA RAMADAN).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 September 2024 setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi JOJON tersebut, saksi DAFRI ARIFANDI dan saksi MARTIN SAUT (anggota kepolisian sektor lirik)

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan terdakwa dan saksi JOJON berangkat kerumah saksi JOJON yang terletak di Desa Redang Seko Kecamatan Lirik Kabupaten Inhu. Setelah sampai di rumah saksi JOJON, saksi DAFRI ARIFANDI, saksi MARTIN SAUT (anggota kepolisian sektor lirik) melakukan penggeledahan di rumah saksi JOJON, ditemukan:

1. 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu milik saksi JOJON yang di dalamnya berisi 1 (satu) kotak plastik warna hijau yang dilakban bertuliskan FRAGILE berisi 5 (lima) bungkus paket plastik klip sabu ukuran sedang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Air Molek : 80/14298.00 2024 tanggal 07 September 2024 yang dibuat oleh Popy Andani sebagai Pengelola UPC, barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran besar yang berisikan narkotika jenis sabu, 11 (sebelas) buah plastic klip berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu, 20 (dua puluh) buah plastic klip berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu, 62 (enam puluh dua) butir pil ekstasi milik Terdakwa JOJON Als OGUT Bin (Alm) ALIDAR dan saksi HENDRI Bin PETOT diperoleh dengan rincian sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastic klip berukuran besar yang berisikan Kristal bening narkotika jenis sabu dengan rincian berat kotor 12,38 gram, **berat bersih 11,89 gram**, dan berat pembungkus sebesar 0,49 gram;
2. 11 (sebelas) buah plastic klip berukuran sedang yang berisikan Kristal bening narkotika jenis sabu dengan rincian berat kotor 26,08 gram, **berat bersih 22,67 gram**, dan berat pembungkus sebesar 3,41 gram;
3. 20 (dua puluh) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan Kristal bening narkotika jenis sabu dengan rincian berat kotor 4,16 gram, **berat bersih 2,36 gram**, dan berat pembungkus sebesar 1,8 gram, dan sebanyak 0,10 gram dibawa ke LABFOR POLDA RIAU guna pemeriksaan secara laboratories;
4. 34 (tiga puluh empat) butir pil ekstasi warna hijau berlogo huruf S dengan rincian berat kotor 12,45 gram, **berat bersih 11,95 gram**, berat pembungkus 0,50 gram, dan sebanyak 0,36 gram dibawa ke LABFOR POLDA RIAU guna pemeriksaan secara laboratories;
5. 15 (lima belas) butir pil ekstasi warna hijau daun berlogo gambar kepala harimau dengan rincian berat kotor 5,87 gram, **berat**

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2024/PN Rgt



bersih 5,36 gram, berat pembungkus 0,51 gram, dan sebanyak 0,34 gram dibawa ke LABFOR POLDA RIAU guna pemeriksaan secara laboratories;

6. 8 (delapan) butir pil ekstasi warna biru berlogo huruf CBF dengan rincian berat kotor 3,61 gram, **berat bersih 3,26 gram**, berat pembungkus 0,35 gram, dan sebanyak 0,41 gram dibawa ke LABFOR POLDA RIAU guna pemeriksaan secara laboratories;

7. 5 (lima) butir pil ekstasi warna merah muda dengan rincian berat kotor 2,07 gram, **berat bersih 1,73 gram**, berat pembungkus 0,34 gram, dan sebanyak 0,34 gram dibawa ke LABFOR POLDA RIAU guna pemeriksaan secara laboratories.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkotika milik Terdakwa JOJON Als OGUT Bin (Alm) ALIDAR dan saksi HENDRI Bin PETOT dari Laboratoris Kriminalistik Polda Riau dengan Nomor Surat NO.LAB : 2364/NNF/2024 pada tanggal 30 September 2024 atas barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,10 gram diberi nomor barang bukti 3596/2024/NNF adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar ke dalam golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) plastik klip berisikan 1 (satu) butir tablet warna biru dengan berat netto 0,41 gram diberi nomor barang bukti 3597/2024/NNF adalah positif mengandung Mefedron dan terdaftar ke dalam golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) plastik klip berisikan 1 (satu) butir tablet warna hijau dengan berat netto 0,34 gram diberi nomor barang bukti 3598/2024/NNF adalah positif mengandung MDMA dan terdaftar ke dalam golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) plastik klip berisikan 1 (satu) butir tablet warna pink dengan berat netto 0,34 gram diberi nomor barang bukti 3599/2024/NNF adalah positif mengandung MDMA dan terdaftar ke dalam golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2024/PN Rgt



5. 1 (satu) plastik klip berisikan 1 (satu) butir tablet warna hijau dengan berat netto 0,36 gram diberi nomor barang bukti 3600/2024/NNF adalah positif mengandung MDMA dan terdaftar ke dalam golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam keperluan pengobatan/medis.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dafri Arifandi bin (alm.) Asril Jamaan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Kapolsek Lirik memerintahkan PS Kanit Reskrim Polsek Lirik beserta personil Polsek Lirik untuk melakukan penyelidikan tentang informasi peredaran gelap narkotika dan tim menemukan tempat informasi yang diberikan oleh masyarakat di salah satu kebun sawit milik masyarakat yang berada di Desa Redang Seko Kec. Lirik Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi dan tim melakukan pengintaian dan pengendapan terhadap sebuah gubuk/pondok yang berada di dalam kebun sawit, lalu sekira pukul 03.00 WIB, Saksi dan tim berhasil menjumpai 3 (tiga) orang laki-laki di dekat sebuah pondok tersebut namun yang berhasil ditangkap hanya 2 (dua) orang yaitu Saksi Hendri dan Terdakwa sedangkan sdr. Doyok (DPO) melarikan diri;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan, Saksi dan tim menemukan 1 (satu) buah tas kecil warna merah yang dipegang oleh Terdakwa yang ketika dibuka berisikan 1 (satu) buah mangkok kecil yang berisikan 20 (dua puluh) bungkus plastik klip ukuran kecil sabu-

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2024/PN Rgt



sabu. Kemudian ada 1 (satu) buah kotak *ice cream* Walls warna merah di dekat pondok berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar berisikan sabu-sabu, 6 (enam) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisikan sabu-sabu, 62 (enam puluh dua) butir pil ekstasi dengan rincian 34 (tiga puluh empat) butir pil ekstasi warna hijau berlogo huruf S, 15 (lima belas) butir pil ekstasi warna hijau daun berlogo gambar kepala harimau, 8 (delapan) butir pil ekstasi warna biru berlogo huruf CBF, 5 (lima) butir pil ekstasi warna merah muda. Selanjutnya juga didapati 2 (dua) unit timbangan digital, uang tunai sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), 3 (tiga) buah alat hisap bong beserta 5 (lima) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah pipet sendok dan 2 (dua) pipet sendok berukuran besar;

- Bahwa penggeledahan dilanjutkan di rumah Terdakwa yang berjarak sekitar lebih kurang 5 (lima) kilometer dari pondok kebun sawit dan didapati 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu di dapur berisikan 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau yang dilakban bertuliskan *Fragile* ketika dibuka berisikan 5 (lima) bungkus paket plastik klip ukuran sedang berisikan sabu-sabu;

- Bahwa seluruh sabu-sabu dan pil ekstasi yang berhasil disita menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti tersebut dipesan dari sdr. Amek yang berada di Pekanbaru, lalu Terdakwa bersama dengan sdr. Doyok menjemput narkoba jenis sabu-sabu dan pil ekstasi tersebut ke Pekanbaru setelah itu membawanya ke Desa Redang Seko Kec. Lirik Kabupaten Indragiri Hulu;

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang dibawa kemudian ditimbang dan dipisah lalu dipaketkan ke dalam plastik klip ukuran sedang dan kecil ada yang paket setengah kantong, paket 1 (satu) *jie*, dan paket seratus ribu, dua ratus ribu dan tiga ratus ribu;

- Bahwa apabila ada pembeli, maka pembeli bisa langsung datang ke pondok tempat Saksi Hendri yang berada di dalam kebun sawit, dan juga pembeli bisa memesan narkoba jenis sabu-sabu maupun pil ekstasi dengan cara menghubungi Terdakwa melalui telepon;

- Bahwa keuntungan yang diterima Terdakwa dan sdr. Doyok adalah sekitar empat sampai lima juta rupiah perharinya, sedangkan keuntungan yang diterima Saksi Hendri adalah keuntungan mengonsumsi sabu-sabu secara gratis;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Hendri tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

2. Martin Saut Perdana Napitupulu bin Efendi Napitupulu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Kapolsek Lirik memerintahkan PS Kanit Reskrim Polsek Lirik beserta personil Polsek Lirik untuk melakukan penyelidikan tentang informasi peredaran gelap narkotika dan tim menemukan tempat informasi yang diberikan oleh masyarakat di salah satu kebun sawit milik masyarakat yang berada di Desa Redang Seko Kec. Lirik Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi dan tim melakukan pengintaian dan pengendapan terhadap sebuah gubuk/pondok yang berada di dalam kebun sawit, lalu sekira pukul 03.00 WIB, Saksi dan tim berhasil menjumpai 3 (tiga) orang laki-laki di dekat sebuah pondok tersebut namun yang berhasil ditangkap hanya 2 (dua) orang yaitu Saksi Hendri dan Terdakwa sedangkan sdr. Doyok (DPO) melarikan diri;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan, Saksi dan tim menemukan 1 (satu) buah tas kecil warna merah yang dipegang oleh Terdakwa yang ketika dibuka berisikan 1 (satu) buah mangkok kecil yang berisikan 20 (dua puluh) bungkus plastik klip ukuran kecil sabu-sabu. Kemudian ada 1 (satu) buah kotak *ice cream* Walls warna merah di dekat pondok berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar berisikan sabu-sabu, 6 (enam) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisikan sabu-sabu, 62 (enam puluh dua) butir pil ekstasi dengan rincian 34 (tiga puluh empat) butir pil ekstasi warna hijau berlogo huruf S, 15 (lima belas) butir pil ekstasi warna hijau daun berlogo gambar kepala harimau, 8 (delapan) butir pil ekstasi warna biru berlogo huruf CBF, 5 (lima) butir pil ekstasi warna merah muda. Selanjutnya juga didapati 2 (dua) unit timbangan digital, uang tunai sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), 3 (tiga) buah alat hisap bong beserta 5 (lima) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah pipet sendok dan 2 (dua) pipet sendok berukuran besar;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2024/PN Rgt



- Bahwa penggeledahan dilanjutkan di rumah Terdakwa yang berjarak sekitar lebih kurang 5 (lima) kilometer dari pondok kebun sawit dan didapati 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu di dapur berisikan 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau yang dilakban bertuliskan Fragile ketika dibuka berisikan 5 (lima) bungkus paket plastik klip ukuran sedang berisikan sabu-sabu;

- Bahwa seluruh sabu-sabu dan pil ekstasi yang berhasil disita menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti tersebut dipesan dari sdr. Amek yang berada di Pekanbaru, lalu Terdakwa bersama dengan sdr. Doyok menjemput narkoba jenis sabu-sabu dan pil ekstasi tersebut ke Pekanbaru setelah itu membawanya ke Desa Redang Seko Kec. Lirik Kabupaten Indragiri Hulu;

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang dibawa kemudian ditimbang dan dipisah lalu dipaketkan ke dalam plastik klip ukuran sedang dan kecil ada yang paket setengah kantong, paket 1 (satu) jie, dan paket seratus ribu, dua ratus ribu dan tiga ratus ribu;

- Bahwa apabila ada pembeli, maka pembeli bisa langsung datang ke pondok tempat Saksi Hendri yang berada di dalam kebun sawit, dan juga pembeli bisa memesan narkoba jenis sabu-sabu maupun pil ekstasi dengan cara menghubungi Terdakwa melalui telepon;

- Bahwa keuntungan yang diterima Terdakwa dan sdr. Doyok adalah sekitar empat sampai lima juta rupiah perharinya, sedangkan keuntungan yang diterima Saksi Hendri adalah keuntungan mengonsumsi sabu-sabu secara gratis;

- Bahwa Saksi Hendri tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau menjadi perantara jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

3. Hendri alias Kenek bin Petot, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi bersama teman Saksi datang ke pondok kebun kelapa sawit milik Saksi untuk menjumpai Terdakwa dan sdr. Doyok untuk membeli sabu-sabu dan mengonsumsinya bersama-sama;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga pukul 00.00 WIB, banyak pembeli yang datang ke pondok untuk membeli sabu-sabu dari Terdakwa;
- Bahwa peran dari Terdakwa dan sdr. Doyok adalah yang mengatur penjualan sabu-sabu dan pil ekstasi, sedangkan tugas Saksi adalah mengirimkan uang kepada sdr. Amek di Pekanbaru dan Saksi juga mengizinkan pondok kebunnya untuk digunakan sebagai tempat transaksi jual beli narkoba;
- Bahwa apabila ada pembeli, maka pembeli bisa langsung datang ke pondok tempat Saksi yang berada di dalam kebun sawit, dan juga pembeli bisa memesan narkoba jenis sabu-sabu maupun pil ekstasi dengan cara menghubungi Terdakwa melalui telepon;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, didapati tas kecil merah berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik klip sabu-sabu berukuran kecil, kemudian didalam kotak *ice cream* Walls warna merah berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip sabu-sabu ukuran besar, 6 (enam) bungkus plastik klip sabu-sabu ukuran sedang, 62 (enam puluh dua) butir pil ekstasi dengan rincian 34 (tiga puluh empat) butir pil ekstasi warna hijau berlogo huruf S, 15 (lima belas) butir pil ekstasi warna hijau daun berlogo gambar kepala harimau, 8 (delapan) butir pil ekstasi warna biru berlogo huruf CBF, 5 (lima) butir pil ekstasi warna merah muda, 1 (satu) pax plastik klip kosong berukuran 8x5, 2 (dua) pax plastik klip kosong berukuran 6x4, 3 (tiga) pax plastik klip kosong berukuran sedang, 2 (dua) pax plastik klip kosong berukuran kecil, 5 (lima) buah kaca pirex, 3 (tiga) buah sendok pipet, 2 (dua) buah sendok pipet berukuran besar warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit timbangan digital merek Camry warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO V2043 warna putih kebiruan dan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO V2019 warna biru;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi dibawa ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Redang Seko Kec. Lirik Kabupaten Indragiri Hulu dan setelah digeledah didapati di dapur ada 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu milik Terdakwa berisi 1 (satu) kotak plastik warna hijau yang dilakban bertuliskan Fragile berisikan 5 (lima) bungkus paket plastik klip sabu-sabu ukuran sedang;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 September 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa datang ke pondok yang berada di dalam kebun sawit milik Saksi Hendri yang berada di Desa Redang Seko Kec. Lirik Kabupaten Indragiri Hulu dan sudah ada sdr. Doyok di pondok. Ketika berada di Pondok tersebut, seperti biasanya Terdakwa sudah menyiapkan paket-paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip kecil untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sudah ada 3 (tiga) orang yang membeli paket sabu-sabu dengan Terdakwa. Lalu sekitar pukul 16.00 WIB, Saks, Saksi Hendri dan teman Saksi Hendri mengonsumsi sabu-sabu bersama;
- Bahwa sampai dengan pukul 00.00 WIB, Terdakwa sudah mendapatkan uang sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa sekitar pukul 03.00 WIB saat Terdakwa, Saksi Hendri dan sdr. Doyok sedang baring-baring di dekat pondok, datang polisi namun sdr. Doyok berhasil melarikan diri;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, didapati tas kecil merah berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik klip sabu-sabu berukuran kecil, kemudian didalam kotak *ice cream* Walls warna merah berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip sabu-sabu ukuran besar, 6 (enam) bungkus plastik klip sabu-sabu ukuran sedang, 62 (enam puluh dua) butir pil ekstasi dengan rincian 34 (tiga puluh empat) butir pil ekstasi warna hijau berlogo huruf S, 15 (lima belas) butir pil ekstasi warna hijau daun berlogo gambar kepala harimau, 8 (delapan) butir pil ekstasi warna biru berlogo huruf CBF, 5 (lima) butir pil ekstasi warna merah muda, 1 (satu) pax plastik klip kosong berukuran 8x5, 2 (dua) pax plastik klip kosong berukuran 6x4, 3 (tiga) pax plastik klip kosong berukuran sedang, 2 (dua) pax plastik klip kosong berukuran kecil, 5 (lima) buah kaca pirex, 3 (tiga) buah sendok pipet, 2 (dua) buah sendok pipet berukuran besar warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit timbangan digital merek Camry warna hitam, 1 (satu) unit

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merek VIVO V2043 warna putih kebiruan dan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO V2019 warna biru;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Hendri dibawa ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Redang Seko Kec. Lirik Kabupaten Indragiri Hulu dan setelah digeledah didapati di dapur ada 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu milik Terdakwa berisi 1 (satu) kotak plastik warna hijau yang dilakban bertuliskan Fragile berisikan 5 (lima) bungkus paket plastik klip sabu-sabu ukuran sedang;
- Bahwa peran Saksi Hendri terkait penjualan narkoba jenis sabu-sabu yaitu Saksi Hendri mengirimkan uang kepada sdr. Amek dan juga pondok yang berada di dalam kebun sawit tersebut adalah kebun sawit milik Saksi Hendri. Hubungan Saksi Hendri dengan sdr. Doyok adalah abang beradik bersaudara;
- Bahwa apabila ada pembeli, maka pembeli bisa langsung datang ke pondok tempat Saksi Hendri yang berada di dalam kebun sawit, dan juga pembeli bisa memesan narkoba jenis sabu-sabu maupun pil ekstasi dengan cara menghubungi Terdakwa Jojon alias Ogut melalui telepon;
- Bahwa Terdakwa bersama sdr. Doyok menjemput barang narkoba jenis sabu-sabu dan pil ekstasi tersebut ke Pekanbaru dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. Doyok. Setibanya di Pekanbaru sdr. Doyok menelpon sdr. Amek. Setelah itu sdr. Amek akan menyuruh rekannya untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu dan pil ekstasi di tempat yang telah ditentukan oleh sdr. Amek. Setelah mendapatkan lokasi yang telah ditentukan oleh sdr. Amek, selanjutnya orang suruhan sdr. Amek memberikan paket narkoba jenis sabu-sabu dan pil ekstasi kepada Terdakwa dan sdr. Doyok. Setelah itu paket narkoba jenis sabu-sabu dan pil ekstasi tersebut dibawa ke Desa Redang Seko Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu, kemudian Terdakwa bersama sdr. Doyok memisahkan narkoba jenis sabu-sabu dan pil ekstasi untuk dipaket-paketkan dan dimasukkan ke dalam plastik klip kemudian menjual dan mengedarkannya kepada orang lain;
- Bahwa keuntungan yang diterima Terdakwa dan sdr. Doyok adalah sekitar empat sampai lima juta rupiah perharinya, sedangkan keuntungan yang diterima Saksi Hendri adalah keuntungan mengonsumsi sabu-sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Hendri tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar berisi Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 11,89 (sebelas koma delapan sembilan) gram;
- 11 (sebelas) bungkus plastik klip berukuran sedang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 22,67 (dua puluh dua koma enam tujuh) gram;
- 20 (dua puluh) bungkus plastik klip berukuran kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 2,36 (dua koma tiga enam) gram;
- 34 (tiga puluh empat) butir pil ekstasi warna hijau berlogo huruf S dengan berat bersih 11,95 (sebelas koma sembilan lima) gram;
- 15 (lima belas) butir pil ekstasi warna hijau daun berlogo gambar kepala harimau dengan berat bersih 5,36 (lima koma tiga enam) gram;
- 8 (delapan) butir pil ekstasi warna biru berlogo huruf CBF dengan berat bersih 3,26 (tiga koma dua enam) gram;
- 5 (lima) butir pil ekstasi warna merah muda dengan berat bersih 1,73 (satu koma tujuh tiga) gram;
- 1 (satu) pax plastik klip kosong berukuran 8 x 5;
- 2 (dua) pax plastik klip kosong berukuran 6 x 4;
- 3 (tiga) pax plastik klip kosong berukuran sedang;
- 2 (dua) pax plastik klip kosong berukuran kecil;
- 5 (lima) buah kaca pirex;
- 3 (tiga) buah sendok pipet;
- 2 (dua) buah sendok pipet berukuran besar warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) unit timbangan digital merek Camry warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo V2043 warna putih kebiruan dengan IMEI 860992054830598 dan nomor Sim Telkomsel 082351915756;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau yang dilakban bertuliskan Fragile;
- 1 (satu) buah tas kecil warna merah yang bertuliskan Jojon;
- 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu milik sdr. Jojon;
- 1 (satu) buah kotak *ice cream* Walls warna merah;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mangkok plastik kecil;
- 3 (tiga) buah alat hisap bong;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo V2019 warna biru dengan nomor IMEI 866541056902659 dengan nomor Sim Telkomsel 082384430403;
- Uang tunai sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Absolut warna hitam tanpa nopol dengan nomor rangka MH1JBC2159K239481;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna biru hitam dengan Nopol BM 2600 BAC dengan nomor rangka MH3SG5620MK389806 dan nomor mesin G368E—0739277;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX warna kuning hitam tanpa nopol dengan nomor rangka MH4LX150FNJPC5589 dan nomor mesin LX150CEWV6218;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan serta diketahui keberadaannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara terlampir bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Air Molek: 80/14298.00 2024 tanggal 07 September 2024 yang dibuat oleh Popy Andani sebagai Pengelola UPC, barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran besar yang berisikan narkotika jenis sabu, 11 (sebelas) buah plastik klip berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu, 20 (dua puluh) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu, 62 (enam puluh dua) butir pil ekstasi diperoleh dengan rincian sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip berukuran besar yang berisikan Kristal bening narkotika jenis sabu dengan rincian berat kotor 12,38 (dua belas koma tiga delapan) gram, **berat bersih 11,89 (sebelas koma delapan sembilan) gram**, dan berat pembungkus sebesar 0,49 (nol koma empat sembilan) gram;
2. 11 (sebelas) buah plastik klip berukuran sedang yang berisikan Kristal bening narkotika jenis sabu dengan rincian berat kotor 26,08 (dua puluh enam koma nol delapan) gram, **berat bersih 22,67 (dua**

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2024/PN Rgt



- puluh dua koma enam tujuh) gram, dan berat pembungkus sebesar 3,41 (tiga koma empat satu) gram;
3. 20 (dua puluh) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan Kristal bening narkoba jenis sabu dengan rincian berat kotor 4,16 (empat koma satu enam) gram, **berat bersih 2,36 (dua koma tiga enam) gram**, dan berat pembungkus sebesar 1,8 (satu koma delapan) gram, dan sebanyak 0,10 (nol koma satu nol) gram dibawa ke Labfor Polda Riau guna pemeriksaan secara laboratories;
 4. 34 (tiga puluh empat) butir pil ekstasi warna hijau berlogo huruf S dengan rincian berat kotor 12,45 (dua belas koma empat lima) gram, **berat bersih 11,95 (sebelas koma sembilan lima) gram**, berat pembungkus 0,50 (nol koma lima nol) gram, dan sebanyak 0,36 (nol koma tiga enam) gram dibawa ke Labfor Polda Riau guna pemeriksaan secara laboratories;
 5. 15 (lima belas) butir pil ekstasi warna hijau daun berlogo gambar kepala harimau dengan rincian berat kotor 5,87 (lima koma delapan tujuh) gram, **berat bersih 5,36 (lima koma tiga enam) gram**, berat pembungkus 0,51 (nol koma lima satu) gram, dan sebanyak 0,34 (nol koma tiga empat) gram dibawa ke Labfor Polda Riau guna pemeriksaan secara laboratories;
 6. 8 (delapan) butir pil ekstasi warna biru berlogo huruf CBF dengan rincian berat kotor 3,61 (tiga koma enam satu) gram, **berat bersih 3,26 (tiga koma dua enam) gram**, berat pembungkus 0,35 (nol koma tiga lima) gram, dan sebanyak 0,41 (nol koma empat satu) gram dibawa ke Labfor Polda Riau guna pemeriksaan secara laboratories;
 7. 5 (lima) butir pil ekstasi warna merah muda dengan rincian berat kotor 2,07 (dua koma nol tujuh) gram, **berat bersih 1,73 (satu koma tujuh tiga) gram**, berat pembungkus 0,34 (nol koma tiga empat) gram, dan sebanyak 0,34 (nol koma tiga empat) gram dibawa ke Labfor Polda Riau guna pemeriksaan secara laboratories;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkoba dari Laboratoris Kriminalistik Polda Riau dengan Nomor Surat NO.LAB: 2364/NNF/2024 pada tanggal 30 September 2024 atas barang bukti berupa:
1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram diberi nomor barang bukti 3596/2024/NNF adalah positif mengandung Metamfetamina dan

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar ke dalam Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. 1 (satu) plastik klip berisikan 1 (satu) butir tablet warna biru dengan berat netto 0,41 (nol koma empat satu) gram diberi nomor barang bukti 3597/2024/NNF adalah positif mengandung Mefedron dan terdaftar ke dalam Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. 1 (satu) plastik klip berisikan 1 (satu) butir tablet warna hijau dengan berat netto 0,34 (nol koma tiga empat) gram diberi nomor barang bukti 3598/2024/NNF adalah positif mengandung MDMA dan terdaftar ke dalam Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

4. 1 (satu) plastik klip berisikan 1 (satu) butir tablet warna pink dengan berat netto 0,34 (nol koma tiga empat) gram diberi nomor barang bukti 3599/2024/NNF adalah positif mengandung MDMA dan terdaftar ke dalam golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

5. 1 (satu) plastik klip berisikan 1 (satu) butir tablet warna hijau dengan berat netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram diberi nomor barang bukti 3600/2024/NNF adalah positif mengandung MDMA dan terdaftar ke dalam Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 September 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa datang ke pondok yang berada di dalam kebun sawit milik Saksi Hendri yang berada di Desa Redang Seko Kec. Lirik Kabupaten Indragiri Hulu dan sudah ada sdr. Doyok di pondok. Ketika berada di Pondok tersebut, seperti biasanya Terdakwa sudah menyiapkan paket-paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip kecil untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sudah ada 3 (tiga) orang yang membeli paket sabu-sabu dengan Terdakwa. Lalu sekitar pukul

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.00 WIB, Saks, Saksi Hendri dan teman Saksi Hendri mengonsumsi sabu-sabu bersama;

- Bahwa sampai dengan pukul 00.00 WIB, Terdakwa sudah mendapatkan uang sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa sekitar pukul 03.00 WIB saat Terdakwa, Saksi Hendri dan sdr. Doyok sedang baring-baring di dekat pondok, datang polisi namun sdr. Doyok berhasil melarikan diri;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, didapati tas kecil merah berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik klip sabu-sabu berukuran kecil, kemudian didalam kotak *ice cream* Walls warna merah berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip sabu-sabu ukuran besar, 6 (enam) bungkus plastik klip sabu-sabu ukuran sedang, 62 (enam puluh dua) butir pil ekstasi dengan rincian 34 (tiga puluh empat) butir pil ekstasi warna hijau berlogo huruf S, 15 (lima belas) butir pil ekstasi warna hijau daun berlogo gambar kepala harimau, 8 (delapan) butir pil ekstasi warna biru berlogo huruf CBF, 5 (lima) butir pil ekstasi warna merah muda, 1 (satu) pax plastik klip kosong berukuran 8x5, 2 (dua) pax plastik klip kosong berukuran 6x4, 3 (tiga) pax plastik klip kosong berukuran sedang, 2 (dua) pax plastik klip kosong berukuran kecil, 5 (lima) buah kaca pirex, 3 (tiga) buah sendok pipet, 2 (dua) buah sendok pipet berukuran besar warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit timbangan digital merek Camry warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO V2043 warna putih kebiruan dan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO V2019 warna biru;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Hendri dibawa ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Redang Seko Kec. Lirik Kabupaten Indragiri Hulu dan setelah digeledah didapati di dapur ada 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu milik Terdakwa berisi 1 (satu) kotak plastik warna hijau yang dilakban bertuliskan Fragile berisikan 5 (lima) bungkus paket plastik klip sabu-sabu ukuran sedang;
- Bahwa peran Saksi Hendri terkait penjualan narkoba jenis sabu-sabu yaitu Saksi Hendri mengirimkan uang kepada sdr. Amek dan juga pondok yang berada di dalam kebun sawit tersebut adalah kebun sawit milik Saksi Hendri. Hubungan Saksi Hendri dengan sdr. Doyok adalah abang beradik bersaudara;
- Bahwa apabila ada pembeli, maka pembeli bisa langsung datang ke pondok tempat Saksi Hendri yang berada di dalam kebun sawit, dan juga

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembeli bisa memesan narkoba jenis sabu-sabu maupun pil ekstasi dengan cara menghubungi Terdakwa Jojon alias Ogut melalui telepon;

- Bahwa Terdakwa bersama sdr. Doyok menjemput barang narkoba jenis sabu-sabu dan pil ekstasi tersebut ke Pekanbaru dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. Doyok. Setibanya di Pekanbaru sdr. Doyok menelpon sdr. Amek. Setelah itu sdr. Amek akan menyuruh rekannya untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu dan pil ekstasi di tempat yang telah ditentukan oleh sdr. Amek. Setelah mendapatkan lokasi yang telah ditentukan oleh sdr. Amek, selanjutnya orang suruhan sdr. Amek memberikan paket narkoba jenis sabu-sabu dan pil ekstasi kepada Terdakwa dan sdr. Doyok. Setelah itu paket narkoba jenis sabu-sabu dan pil ekstasi tersebut dibawa ke Desa Redang Seko Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu. kemudian Terdakwa bersama sdr. Doyok memisahkan narkoba jenis sabu-sabu dan pil ekstasi untuk dipaket-paketkan dan dimasukkan ke dalam plastik klip kemudian menjual dan mengedarkannya kepada orang lain;
- Bahwa keuntungan yang diterima Terdakwa dan sdr. Doyok adalah sekitar empat sampai lima juta rupiah perharinya, sedangkan keuntungan yang diterima Saksi Hendri adalah keuntungan mengonsumsi sabu-sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Hendri tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau menjadi perantara jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Dakwaan Pertama dengan Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau Dakwaan Kedua dengan Pasal 112 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta di persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama yakni Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi unsur “Barang siapa” sebagai siapa saja yang harus dijadikan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada, maka kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **JOJON alias OGUT bin (alm.) ALIDAR**, selanjutnya Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang teruat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, demikian juga Saksi-Saksi yang hadir turut membenarkan bila yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa yang dimaksud, oleh karena itu tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) atas subjek dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Setiap orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi perihal apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana dimaksud akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan dipertimbangkan, oleh karena itu secara yuridis materiil unsur “Setiap orang” akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian permufakatan jahat menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dianggap memenuhi unsur yang terdapat dalam rumusan delik menurut undang-undang, dan juga suatu perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, maupun bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa dalam konteks pengaturan Narkotika Golongan I kata “menawarkan untuk dijual” berarti negosiasi yg terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang, kata “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, kata “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, kata “menerima” berarti menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, kata “menjadi perantara dalam jual beli” berarti orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli dan sebagainya, kata “menukar” berarti mengganti (dengan yang lain), dan kata “menyerahkan” berarti memberikan atau menyampaikan;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009 (vide Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian barang bukti 3596/2024/NNF adalah positif mengandung Metamfetamina, barang bukti

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3597/2024/NNF adalah positif mengandung Mefedron, barang bukti
3598/2024/NNF adalah positif mengandung MDMA, barang bukti
3599/2024/NNF adalah positif mengandung MDMA, barang bukti
3600/2024/NNF adalah positif mengandung MDMA dan semua barang bukti
tersebut adalah masuk ke dalam daftar Narkotika Golongan I (satu) Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada hari Jum'at
tanggal 6 September 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa datang ke pondok
yang berada di dalam kebun sawit milik Saksi Hendri yang berada di Desa
Redang Seko Kec. Lirik Kabupaten Indragiri Hulu dan sudah ada sdr. Doyok di
pondok. Ketika berada di Pondok tersebut, seperti biasanya Terdakwa sudah
menyiapkan paket-paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan ke
dalam plastik klip kecil untuk dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sudah
ada 3 (tiga) orang yang membeli paket sabu-sabu dengan Terdakwa. Lalu
sekitar pukul 16.00 WIB, Saks, Saksi Hendri dan teman Saksi Hendri
mengonsumsi sabu-sabu bersama;

Menimbang, bahwa sampai dengan pukul 00.00 WIB, Terdakwa sudah
mendapatkan uang sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)
dari hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 03.00 WIB saat Terdakwa, Saksi
Hendri dan sdr. Doyok sedang baring-baring di dekat pondok, datang polisi
namun sdr. Doyok berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan, didapati tas kecil
merah berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik klip sabu-sabu berukuran kecil,
kemudian didalam kotak *ice cream* Walls warna merah berisikan 1 (satu)
bungkus plastik klip sabu-sabu ukuran besar, 6 (enam) bungkus plastik klip
sabu-sabu ukuran sedang, 62 (enam puluh dua) butir pil ekstasi dengan rincian
34 (tiga puluh empat) butir pil ekstasi warna hijau berlogo huruf S, 15 (lima
belas) butir pil ekstasi warna hijau daun berlogo gambar kepala harimau, 8
(delapan) butir pil ekstasi warna biru berlogo huruf CBF, 5 (lima) butir pil ekstasi
warna merah muda, 1 (satu) pax plastik klip kosong berukuran 8x5, 2 (dua) pax
plastik klip kosong berukuran 6x4, 3 (tiga) pax plastik klip kosong berukuran
sedang, 2 (dua) pax plastik klip kosong berukuran kecil, 5 (lima) buah kaca
pirex, 3 (tiga) buah sendok pipet, 2 (dua) buah sendok pipet berukuran besar
warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit timbangan
digital merek Camry warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO V2043

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih kebiruan dan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO V2019 warna biru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Hendri dibawa ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Redang Seko Kec. Lirik Kabupaten Indragiri Hulu dan setelah digeledah didapati di dapur ada 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu milik Terdakwa berisi 1 (satu) kotak plastik warna hijau yang dilakban bertuliskan Fragile berisikan 5 (lima) bungkus paket plastik klip sabu-sabu ukuran sedang;

Menimbang, bahwa peran Saksi Hendri terkait penjualan narkoba jenis sabu-sabu yaitu Saksi Hendri mengirimkan uang kepada sdr. Amek dan juga pondok yang berada di dalam kebun sawit tersebut adalah kebun sawit milik Saksi Hendri. Hubungan Saksi Hendri dengan sdr. Doyok adalah abang beradik bersaudara;

Menimbang, bahwa apabila ada pembeli, maka pembeli bisa langsung datang ke pondok tempat Saksi Hendri yang berada di dalam kebun sawit, dan juga pembeli bisa memesan narkoba jenis sabu-sabu maupun pil ekstasi dengan cara menghubungi Terdakwa Jojon alias Ogut melalui telepon;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama sdr. Doyok menjemput barang narkoba jenis sabu-sabu dan pil ekstasi tersebut ke Pekanbaru dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. Doyok. Setibanya di Pekanbaru sdr. Doyok menelpon sdr. Amek. Setelah itu sdr. Amek akan menyuruh rekannya untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu dan pil ekstasi di tempat yang telah ditentukan oleh sdr. Amek. Setelah mendapatkan lokasi yang telah ditentukan oleh sdr. Amek, selanjutnya orang suruhan sdr. Amek memberikan paket narkoba jenis sabu-sabu dan pil ekstasi kepada Terdakwa dan sdr. Doyok. Setelah itu paket narkoba jenis sabu-sabu dan pil ekstasi tersebut dibawa ke Desa Redang Seko Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu. kemudian Terdakwa bersama sdr. Doyok memisahkan narkoba jenis sabu-sabu dan pil ekstasi untuk dipaket-paketkan dan dimasukkan ke dalam plastik klip kemudian menjual dan mengedarkannya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa keuntungan yang diterima Terdakwa dan sdr. Doyok adalah sekitar empat sampai lima juta rupiah perharinya, sedangkan keuntungan yang diterima Saksi Hendri adalah keuntungan mengonsumsi sabu-sabu secara gratis;

Bahwa Terdakwa dan Saksi Hendri tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti narkotika yaitu 1 (satu) buah plastik klip berukuran besar sabu-sabu berat bersih 11,89 (sebelas koma delapan sembilan) gram, 11 (sebelas) buah plastik klip berukuran sedang sabu-sabu berat bersih 22,67 (dua puluh dua koma enam tujuh) gram, 20 (dua puluh) buah plastik klip berukuran kecil yang sabu-sabu berat bersih 2,36 (dua koma tiga enam) gram, 34 (tiga puluh empat) butir pil ekstasi warna hijau berlogo huruf S berat bersih 11,95 (sebelas koma sembilan lima) gram, 15 (lima belas) butir pil ekstasi warna hijau daun berlogo gambar kepala harimau berat bersih 5,36 (lima koma tiga enam) gram, 8 (delapan) butir pil ekstasi warna biru berlogo huruf CBF berat bersih 3,26 (tiga koma dua enam) gram, 5 (lima) butir pil ekstasi warna merah muda berat bersih 1,73 (satu koma tujuh tiga) gram, dengan hasil penimbangan tersebut telah didapati total berat narkotika jenis sabu-sabu dan pil ekstasi adalah seberat 59,22 (lima puluh sembilan koma dua dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, demikian pula tidak ada bukti yang menunjukkan Terdakwa sebagai perseorangan yang memiliki izin dari Menteri untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa adalah orang yang dengan sengaja bersama-sama sdr. Doyok terlibat langsung membeli dan menjemput narkotika di Pekanbaru untuk dijual di Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa juga bekerja sama dengan Saksi Hendri untuk menggunakan pondok milik Saksi Hendri sebagai tempat bertransaksi narkotika, tidak hanya sabu-sabu yang dijual melainkan ada juga pil ekstasi berbagai macam bentuk yang dijual oleh Terdakwa, dengan keuntungan yang besar Terdakwa membaginya dengan sdr. Doyok, sehingga dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa adalah bentuk dari permufakatan jahat dalam peredaran gelap narkotika, oleh karena berat dari narkotika yang telah diuji laboratoris adalah 59,22 (lima puluh sembilan koma dua dua) gram maka unsur dari melakukan perbuatan permufakatan jahat yang tanpa hak dan melawan hukum atas Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2024/PN Rgt



terpenuhi, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar berisi Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 11,89 (sebelas koma delapan sembilan) gram;
- 11 (sebelas) bungkus plastik klip berukuran sedang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 22,67 (dua puluh dua koma enam tujuh) gram;
- 20 (dua puluh) bungkus plastik klip berukuran kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 2,36 (dua koma tiga enam) gram;
- 34 (tiga puluh empat) butir pil ekstasi warna hijau berlogo huruf S dengan berat bersih 11,95 (sebelas koma sembilan lima) gram;
- 15 (lima belas) butir pil ekstasi warna hijau daun berlogo gambar kepala harimau dengan berat bersih 5,36 (lima koma tiga enam) gram;
- 8 (delapan) butir pil ekstasi warna biru berlogo huruf CBF dengan berat bersih 3,26 (tiga koma dua enam) gram;
- 5 (lima) butir pil ekstasi warna merah muda dengan berat bersih 1,73 (satu koma tujuh tiga) gram;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pax plastik klip kosong berukuran 8 x 5;
- 2 (dua) pax plastik klip kosong berukuran 6 x 4;
- 3 (tiga) pax plastik klip kosong berukuran sedang;
- 2 (dua) pax plastik klip kosong berukuran kecil;
- 5 (lima) buah kaca pirex;
- 3 (tiga) buah sendok pipet;
- 2 (dua) buah sendok pipet berukuran besar warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) unit timbangan digital merek Camry warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo V2043 warna putih kebiruan dengan IMEI 860992054830598 dan nomor Sim Telkomsel 082351915756;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau yang dilakban bertuliskan Fragile;
- 1 (satu) buah tas kecil warna merah yang bertuliskan Jojon;
- 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu milik sdr. Jojon;
- 1 (satu) buah kotak *ice cream* Walls warna merah;
- 1 (satu) buah mangkok plastik kecil;
- 3 (tiga) buah alat hisap bong;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo V2019 warna biru dengan nomor IMEI 866541056902659 dengan nomor Sim Telkomsel 082384430403;
- Uang tunai sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Absolut warna hitam tanpa nopol dengan nomor rangka MH1JBC2159K239481;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna biru hitam dengan Nopol BM 2600 BAC dengan nomor rangka MH3SG5620MK389806 dan nomor mesin G368E—0739277;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX warna kuning hitam tanpa nopol dengan nomor rangka MH4LX150FNJPC5589 dan nomor mesin LX150CEWV6218;

Yang masih dipergunakan dalam pemeriksaan perkara Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Rgt atas nama Terdakwa Hendri alias Kenek bin Petot maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum agar dapat dipergunakan dalam pemeriksaan perkara Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Rgt atas nama Terdakwa Hendri alias Kenek bin Petot;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemberantasan segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jojon alias Ogut bin (alm.) Alidar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar berisi Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 11,89 (sebelas koma delapan sembilan) gram;
 - 11 (sebelas) bungkus plastik klip berukuran sedang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 22,67 (dua puluh dua koma enam tujuh) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (dua puluh) bungkus plastik klip berukuran kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 2,36 (dua koma tiga enam) gram;
- 34 (tiga puluh empat) butir pil ekstasi warna hijau berlogo huruf S dengan berat bersih 11,95 (sebelas koma sembilan lima) gram;
- 15 (lima belas) butir pil ekstasi warna hijau daun berlogo gambar kepala harimau dengan berat bersih 5,36 (lima koma tiga enam) gram;
- 8 (delapan) butir pil ekstasi warna biru berlogo huruf CBF dengan berat bersih 3,26 (tiga koma dua enam) gram;
- 5 (lima) butir pil ekstasi warna merah muda dengan berat bersih 1,73 (satu koma tujuh tiga) gram;
- 1 (satu) pax plastik klip kosong berukuran 8 x 5;
- 2 (dua) pax plastik klip kosong berukuran 6 x 4;
- 3 (tiga) pax plastik klip kosong berukuran sedang;
- 2 (dua) pax plastik klip kosong berukuran kecil;
- 5 (lima) buah kaca pirex;
- 3 (tiga) buah sendok pipet;
- 2 (dua) buah sendok pipet berukuran besar warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) unit timbangan digital merek Camry warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo V2043 warna putih kebiruan dengan IMEI 860992054830598 dan nomor Sim Telkomsel 082351915756;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau yang dilakban bertuliskan Fragile;
- 1 (satu) buah tas kecil warna merah yang bertuliskan Jojon;
- 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu milik sdr. Jojon;
- 1 (satu) buah kotak *ice cream* Walls warna merah;
- 1 (satu) buah mangkok plastik kecil;
- 3 (tiga) buah alat hisap bong;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo V2019 warna biru dengan nomor IMEI 866541056902659 dengan nomor Sim Telkomsel 082384430403;
- Uang tunai sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Absolut warna hitam tanpa nopol dengan nomor rangka MH1JBC2159K239481;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna biru hitam dengan Nopol BM 2600 BAC dengan nomor rangka MH3SG5620MK389806 dan nomor mesin G368E—0739277;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX warna kuning hitam tanpa nopol dengan nomor rangka MH4LX150FNJPC5589 dan nomor mesin LX150CEWV6218;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum agar dapat dipergunakan dalam pemeriksaan perkara Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Rgt atas nama Terdakwa Hendri alias KeneK bin Petot;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 oleh kami Sapri Tarigan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., dan Adityas Nugraha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dan Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Susilo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Samuel Pangaribuan, S.H., M.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Sapri Tarigan, S.H., M.Hum.

Adityas Nugraha, S.H.

Panitera Pengganti,

Eko Susilo, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2024/PN Rgt